

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Asuransi huru-hara pada PT. Asuransi Kerugian Jasindo Cabang Surabaya merupakan asuransi yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi secara teoritis dimungkinkan untuk berdiri sendiri. Asuransi huru-hara pada kenyataannya di lapangan mempunyai asuransi pokok atau asuransi induknya. Asuransi huru-hara merupakan perluasan jaminan daripada asuransi induknya, dimana apabila terjadi perluasan jaminan terhadap resiko huru-hara terdapat tambahan endorsemen yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan polis asuransi induknya. Sedangkan syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada polis asuransi induk tetap berlaku dengan ditambah syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada endorsemen huru-hara.
- b. Mengenai pelaksanaan klaim asuransi huru-hara ini mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi dan kepatutan”. Jadi mengenai pelaksanaan klaim asuransi huru-hara ini mengacu

pada polis asuransi dan endorsemen huru-hara. Dimana pelaksanaan klaim asuransi huru-hara ini mengikuti ketentuan pelaksanaan klaim asuransi pokoknya, dan hanya pada hal-hal tertentu yang diatur oleh endorsemen huru-hara saja yang membedakan. Seperti pada klausula tentang potongan klaim atau resiko sendiri dan klausula administrasi barang dagangan/stok.

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi huru-hara ini adalah dalam hal mencari kesepakatan dalam ganti rugi, karena biasanya terjadi salah penafsiran oleh tertanggung mengenai isi polis. Selain itu apabila tidak ada kata sepakat dalam hal ganti rugi sesuai kenyataan di lapangan yang berwenang untuk menyelesaikan bukan pengadilan melainkan arbitrase. Sedangkan didaerah tidak terdapat arbitrase yang ada arbitrase hanya di pusat saja yaitu di Jakarta. Namun secara teoritis perselisihan itu dapat diselesaikan melalui pengadilan.

2. SARAN

- a. Diharapkan bagi pihak tertanggung untuk lebih teliti didalam pengisian surat permintaan pertanggungan asuransi, agar apabila terjadi klaim asuransi huru-hara tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai obyek yang ingin di asuransikan dengan obyek yang ditulis dalam polis asuransi.
- b. Diharapkan bagi pihak tertanggung dan penanggung agar sedapat mungkin menghindari adanya perselisihan dalam hal ganti rugi, karena dengan adanya

perselisihan ganti rugi akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama dalam pelaksanaan klaim khususnya ganti kerugian.

